

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang

Jenis kelamin menurut Hungu dikutip oleh Saputri, adalah perbedaan antara perempuan serta laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir.<sup>1</sup> Jenis kelamin yang ditetapkan di Indonesia hingga pada saat ini hanya terdapat 2, yakni laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan Lama) yang telah diubah beberapa pasalnya kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan Baru) dan ketentuan serupa mengenai keterangan jenis kelamin pada Kartu Tanda Penduduk yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Kependudukan) Jo. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.<sup>2</sup> Fenomena yang ada, belakangan waktu terakhir di Indonesia sudah tidak jarang dijumpai eksistensi *transgender* di Indonesia.

*Transgender* dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berpikir, merasa, bahkan melakukan tindakan yang berbeda dengan jenis kelamin

---

<sup>1</sup> Saputri, S. T. (2019). *Analisis Perbedaan Entrepreneur Self Efficacy Ditinjau Dari Jenis Kelamin* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik), *Saputri: Psikosains: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi*, 56-68. Hlm 58

<sup>2</sup> Putri, N. U., Wijaya, S., Nur, A. I., & Evingrum, S. (2022). Kepastian Hukum Bagi *Transgender* Di Indonesia. In *Proceeding Of Conference On Law And Social Studies*. Hlm 6

yang melekat pada dirinya semenjak lahir.<sup>3</sup> Faktor yang membuat seseorang memutuskan untuk mengubah jenis kelaminnya dapat dikatakan karena 2 hal yakni desakan batin ataupun keinginan, dan juga faktor kesehatan. Faktor-faktor tersebut biasanya dijadikan alasan oleh *transgender* pada saat mengajukan permohonan penetapan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri. Permohonan penggantian jenis kelamin ke pengadilan di Indonesia sudah ada sejak dekade 70an.<sup>4</sup> Sampai saat ini sudah tidak lagi sulit ditemukan individu-individu dengan keadaan *transgender* yang mengajukan permohonan untuk menetapkan penggantian jenis kelamin dan namanya agar dapat disahkannya identitas baru yang dimilikinya dan dokumen-dokumen yang memuat identitas mereka dapat diakui dimuka hukum.

Penggantian jenis kelamin tentu menuai pro dan kontra bagi masyarakat, kerap kali orang-orang yang pro akan hal tersebut tentu akan berpayung pada sudut pandang “Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum” sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan hak tersebut mereka beranggapan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk memilih kepribadiannya. Bertolak belakang dengan orang-orang yang tidak menyetujui atau kontra terhadap penggantian jenis kelamin, mereka akan menyorot pada norma agama,

---

<sup>3</sup> Kosho, P. P., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2021). Perlindungan Hukum Bagi *Transgender* Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 609-617. Hlm 610

<sup>4</sup> Karim, M. T., Pasamai, S., & Kadir, H. (2021). Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 2(2), 798-813. Hlm 799

dalam hal norma agama bahwasanya yang telah ditetapkan tidaklah boleh diubah, norma agama dianggap kuat sebagai pondasi karena berkaca pada sila kesatu Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Stigma masyarakat awam akan *transgender* salah satunya dapat dijumpai pada sosok *public figure* pemilik nama panggung Lucinta Luna. Pemilik *account social media* “lambe\_turah” tahun 2018 silam sempat mengunggah KTP asli Lucinta Luna pemilik yang memiliki nama asli Muhamad Fatah, unggahan tersebut dibanjiri beribu komentar yang dianggap menyelewengkan norma agama dan mencoreng norma sosial yang ada.<sup>5</sup> *Public figure* yang lebih dulu sudah menggemparkan dunia selebritas terkait penggantian jenis kelaminnya dijumpai pada pemilik nama panggung Bunda Dorce (Alm) alias Dedi Yulardi yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 1988.<sup>6</sup> Hasil penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan perubahan jenis kelamin tersebut pada akhirnya tidak sesuai dengan proses pemakaman Almh Bunda Dorce yang dilakukan menurut ajaran islam dan sebagai laki-laki. Kendati demikian, meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa hal tersebut sering kali dianggap “melenceng” dan menaui kontroversial nyatanya masih banyak individu yang memilih untuk menngganti/mengubah jenis kelaminnya dengan alasannya

---

<sup>5</sup> Komario B, & Desi, P. “Viralnya Foto KTP M. Fatah dan Klarifikasi Lucinta Luna Soal Sayembara Rp 1 M”. <https://hot.detik.com/celeb/d-3934093/viralnya-foto-ktp-m-fatah-dan-klarifikasi-lucinta-soal-sayembara-rp-1-m>. Diakses pada 17 Februari 2025 Pukul 15.30. 2018.

<sup>6</sup> Muhajirin, M. (2014). *Implikasi putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2531 tahun 1988 tentang operasi ganti kelamin Dedi Yulardi alias Dorce Ashadi terhadap kedudukan waris* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

masing-masing. Perubahan jenis kelamin tidak hanya berdampak pada pencatatan sipil saja, dalam kasus seorang muslim tentu memiliki akibat hukum lainnya seperti urusan pewarisan.

Hukum positif di Indonesia memang belum terdapat aturan yang mengatur secara khusus dan eksplisit mengenai regulasi penggantian jenis kelamin dan regulasi penetapan permohonan penggantian jenis kelamin di Indonesia, namun hal tersebut tidak dijadikan alasan oleh Pengadilan Negeri untuk menolak permohonan penetapan penggantian jenis kelamin. Pengadilan Negeri, sejatinya dilarang/tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan padanya dengan alasan yang tidak adanya /tidak jelasnya hukum yang mengatur, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman). Hakim sebagai penegak hukum yang memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara harus berpegang teguh terhadap asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukum.<sup>7</sup>

Penggantian jenis kelamin merupakan peristiwa penting yang perlu dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesudah keluarnya putusan Pengadilan Negeri yang telah *incracht* hal tersebut dituangkan dalam Pasal 56 UU Kependudukan. Seseorang yang melakukan penggantian jenis kelamin tersebut, baru dapat mengubah identitas jenis kelaminnya pada dokumen-dokumen identitas setelah dikeluarkannya penetapan pengadilan

---

<sup>7</sup> Sulistyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusandi Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. *Jurnal Ius constituendum*, 6(2), 482-496. Hlm 489

negeri yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut bertentangan dengan seorang *transeksual* yakni orang yang ingin melakukan perubahan status jenis kelamin dengan cara melakukan operasi terlebih dahulu seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus belakangan waktu terakhir. pada pemohon Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt dan Perkara Nomor 402/Pdt.P/2024/ PN Jkt Brt, permohonan ini memiliki kesan memaksa terhadap hakim untuk mengabulkan permohonan demi merubah status dokumen identitasnya.

Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2022 silam telah memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan penetapan penggantian jenis kelamin dengan Nomor Perkara 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt, sebelum mengajukan permohonan tersebut, pemohon telah melakukan operasi untuk mengubah jenis kelaminnya, alih-alih dikabulkan oleh hakim, kenyataannya meskipun telah mengubah jenis kelamin, hakim mengeluarkan penetapan yang menolak untuk mengabulkan permohonan si *transgender* pemilik nama asli dengan inisial F. A. A. Permohonan serupa, juga didapati di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus pada Bulan April 2024 lalu, pemohon pemilik nama asli dengan inisial B. H. mengajukan permohonan penetapan penggantian jenis kelamin dengan kondisi fisik telah melakukan operasi ganti kelamin pula. Permohonan ini memiliki kesan memaksa terhadap hakim untuk mengabulkan permohonan, demi merubah status dokumen identitas mereka. Hal yang membedakan dan menjadi menarik, dalam perkara Nomor 402/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt ini,

meskipun memiliki perkara dan alur serupa dengan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt, penetapan yang dikeluarkan hakim ialah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya termasuk pula permohonan ganti nama yang ia ajukan.

Ketiadaan pakem hukum yang jelas dalam kedua penetapan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak besar bagi masyarakat. Kedua perkara permohonan tersebut secara garis besar memiliki keadaan yang sama dan melakukan prosedur yang sama pula, namun karena tidak adanya hukum yang mengatur secara eksplisit terdapat disparitas pada penetapan permohonan perkara tersebut, pertimbangan hakim disini menjadi kemungkinan terbesar dalam menetapkan permohonan. Regulasi permohonan penetapan penggantian jenis kelamin dapat dikatakan akan menjadi berbahaya apabila hanya berkaca dari penetapan-penetapan yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Regulasi Penggantian Jenis Kelamin di Indonesia dengan judul penelitian **“ANALISIS REGULASI PENGGANTIAN JENIS KELAMIN DI INDONESIA: (Studi Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt dan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)”**.

## 1. 2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* dalam Penetapan Penggantian Jenis Kelamin Pada Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt dan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt ?
2. Bagaimana *Ius constituendum* Pengaturan Hukum Permohonan Penetapan Penggantian Jenis Kelamin di Indonesia ?

## 1. 3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* dalam penetapan penggantian jenis kelamin pada penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt dan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt
2. Untuk menganalisis *ius constituendum* pengaturan hukum mengenai permohonan penetapan penggantian jenis kelamin di Indonesia.

## 1. 4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum dan dapat memberikan pemikiran untuk pengemban ilmu bagi bangsa dan negara dalam menyikapi persoalan ketiadaan pakem hukum terkait Penggantian Jenis Kelamin di Indonesia

## 2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan gagasan, pengetahuan, dan wawasan akademik terhadap mahasiswa, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum dan untuk memperoleh tambahan literatur atau kepustakaan serta sebagai acuan berfikir dalam melakukan penelitian sejenis dan/ atau berkaitan dengan pergantian jenis kelamin
2. Penelitian ini sebagai syarat untuk mencapai kelulusan jenjang pendidikan S-1, pada Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

### 1. 5 Keaslian Penelitian

Penulis telah mengumpulkan beberapa sumber tulisan yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, penulis uraikan sebagai berikut:

No.	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Instansi Asal	Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan/ atau Pembahasan
1.	2013, Skripsi, Reni Asmawati, Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas	Hukum dan Pergantian Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus permohonan pergantian kelamin?</li> <li>2. Bagaimanakah pola-pola penemuan hukum yang</li> </ol>



	Muhammadiyah Surakarta <sup>8</sup>		digunakan hakim dalam memutus permohonan pergantian kelamin?
2.	2018, Jurnal, Yosua Hardi Nugroho; Erlyn Indarti; Tri Laksmi Indreswari, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro <sup>9</sup>	Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim dalam Perkara Pergantian Kelamin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Suatu Telaah Paradigmatik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam perkara pergantian jenis kelamin?</li> <li>2. Bagaimanakah relasi antara pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara pergantian kelamin?</li> <li>3. Bagaimanakah telaah filsafat hukum dapat menyumbang kepada pemahaman paradigmatik bagi pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara pergantian kelamin?</li> </ol>
3.	2019, Jurnal, Jacqueline Leticia Latifa, UIN Sunan Kalijaga <sup>10</sup>	Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan Hakim berdasarkan Perundang-Undangan</li> </ol>

<sup>8</sup> Asmawati, R., Kelik Wardiono, & Septarina Budiwati, (2013). *Hukum Dan Pergantian Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

<sup>9</sup> Nugroho, Y. H., Indarti, E., & Indreswari, T. L. (2018). Pertimbangan Hukum Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Suatu Telaah Paradigmatik. *Diponegoro Law Journal*, 7(2), 198-218.

<sup>10</sup> Latifa, J. L. (2019). Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/Pdt. P/2012/Pn. Yk Dan Penetapan Pengadilan Negeri

		517/Pdt.P/2012/PN. YK dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/Pdt.P/2015/PN. Byl	2. Pertimbangan Hakim berdasarkan Agama atau Hukum Islam
--	--	---	--

**Tabel 1. 1**

**Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Penggantian Jenis Kelamin**

Sumber: Skripsi dan Jurnal Terdahulu, diolah sendiri

Penelitian serupa mengenai pergantian jenis kelamin menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Kebaharuan dan/ atau orisinalitas penulisan dalam penelitian ini dapat dilihat dari fokus permasalahan yang penulis lakukan. Penelitian ini membandingkan 2 (dua) penetapan permohonan penggantian jenis kelamin yang telah melakukan alur/prosedur serupa akan permohonan penetapan penggantian jenis kelamin namun mendapatkan penetapan serta akibat hukum yang berbeda, yakni antara perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt dan perkara Nomor 402/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt. Perbedaan antara kedua penetapan diatas, penulis uraikan melalui analisis pertimbangan-pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam melakukan penetapan pada kedua permohonan penetapan penggantian jenis kelamin tersebut serta dilihat dari sifat penelitian yang mana dalam penelitian ini bersifat preskriptif berbeda dengan ketiganya yang bersifat analisis deksriptif.

Penetapan yang penulis gunakan sebagai pendekatan kasus pada penelitian ini, tidak pernah digunakan dalam penelitian-penelitian

sebelumnya. Penelitian ini meninjau lebih lanjut mengenai ketidakadaan pakem hukum yang jelas pada regulasi permohonan penetapan penggantian jenis kelamin yang menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak adanya kepakeman hukum tersebut, menjadi alasan penulis untuk menguraikan bagaimana *Ius constitutum* pada permohonan penetapan penggantian jenis kelamin dan menganalisis bagaimana *ius constituendum* pada permohonan penetapan penggantian jenis kelamin di Indonesia.

## 1. 6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni pendekatan penelitian yang terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>11</sup> Penelitian yuridis normatif berawal dari ketidakjelasan suatu norma baik karena kekosongan, kekaburan, maupun konflik norma. Penulis dalam penelitian ini fokus meneliti pada bahan-bahan hukum yang mengutamakan membaca dan menganalisis bahan primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan penelitian. Sifat penelitian ini adalah preskriptif yakni penelitian yang memiliki tujuan guna mendapatkan saran-saran yang berisikan atas apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu<sup>12</sup>. Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk menginterpretasikan

---

<sup>11</sup> Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 12

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986.

kekaburan hukum pada regulasi penggantian jenis kelamin di Indonesia berdasarkan studi penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt dan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Pwt.

#### 1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yuridis normatif. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini penulis meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual, pada penelitian ini penulis mengkaji dan/ atau menjawab rumusan masalah sesuai dengan konsep dan/atau definisi yang berlaku. Pendekatan kasus, menjadikan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) sebagai bahan untuk diteliti, pada penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan Studi Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt dan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt.

#### 1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini ditujukan guna memecahkan isu hukum sekaligus membeikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, maka dibutuhkan sumber bahan hukum penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan diperoleh dari kepustakaan seperti hukum positif

tertulis, asas-asas, norma, dan/ atau doktrin yang ada. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat.<sup>13</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Bahan-bahan hukum primer dalam skripsi ini berupa Peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Penggantian Jenis Kelamin di Indonesia serta Penetapan pengadilan terkait, diantaranya:
  - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - iii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - iv. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
  - v. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Negara Jo. Undang-

---

<sup>13</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm 60.

<sup>14</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, Malang, 2007. Hlm 141

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

vi. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

vii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

viii. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendataran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

ix. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 30/Pdt.P/2022/PN Pwt; dan

x. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 402/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt.

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder meliputi publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm 61.

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit.* Hlm 142

- i. Buku teks dan/ atau *e-book*, tentang Penggantian jenis kelamin, jenis kelamin, *transgender*, interpretasi hukum, dan penelitian hukum;
  - ii. Hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan/ atau *e-journal* mengenai jenis kelamin, penggantian jenis kelamin, dan *transgender*, Hak Asasi Manusia, dan penelitian hukum; dan
  - iii. Pendapat para ahli dan/ atau praktisi hukum tentang jenis kelamin dan penelitian hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>17</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya:
- i. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - ii. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia; dan
  - iii. Pedoman EYD.

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*).<sup>18</sup> dengan mengumpulkan data untuk memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan,

---

<sup>17</sup>Suyanto, (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press. Hlm 111

<sup>18</sup>Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980. Hlm 976

berhubungan satu sama lain, serta mendukung isu hukum yang dikaji, yakni mengenai regulasi penggantian jenis kelamin di Indonesia. Penulis pada penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dengan:

1. Pengumpulan bahan hukum primer, dilakukan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait yang dikelompokkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, dan;
2. Penelusuran bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, melalui studi kepustakaan dilakukan di Ruang Baca Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, Giri Pustaka UPN “Veteran” Jawa Timur, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta penelusuran bahan hukum sekunder lainnya dilakukan dengan memanfaatkan era digitalisasi yakni melalui penelusuran internet.

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran atau interpretasi. Metode penafsiran atau interpretasi hukum berupaya dalam memahami makna teks yang mempunyai nilai kepastian hukum agar juga mampu memberikan nilai-nilai hukum yang lainnya, yakni keadilan hukum dan kemaslahatan hukum.<sup>19</sup> Metode penafsiran terhadap Penetapan

---

<sup>19</sup> Al Amin, M. N. K., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15-36. Hlm 19



Pengadilan Negeri Nomor 402/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt dan Nomor 30/Pdt.P/2022/ PN Pwt ditunjang oleh bahan-bahan hukum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang didapati dalam penelitian ini dihubungkan dan diuraikan sebagaimana mestinya, sampai dapat menyajikan penulisan yang sistematis, logis, dan argumentatif, untuk menjawab isu serta permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

Penafsiran pada dasarnya merupakan kegiatan dasar yang dilakukan setiap orang untuk memahami sesuatu yang dilihatnya.<sup>20</sup> Penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis atau sosiologis, dan penafsiran sistematis atau logis. Penafsiran gramatikal (penafsiran menurut bahasa) yaitu dengan menguraikan makna ketentuan undang-undang menurut bahasa sehari-hari yang umum<sup>21</sup> dalam penelitian ini penulis akan menguraikan secara harafiah mengenai regulasi penggantian jenis kelamin di Indonesia. Penafsiran teleologis atau sosiologis, yaitu dengan pemaknaan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi yang baru<sup>22</sup> dalam penelitian ini meninjau dari penetapan pengadilan negeri yang terdapat perluasan makna oleh hakim dari salah satu unsur dalam rumusan undang-undang menurut kondisi

---

<sup>20</sup> Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Suluh Media.. Hlm 95

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 99

<sup>22</sup> *Ibid.*

masyarakat. Penafsiran sistematis ini menafsirkan peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menjadi satu kesatuan pada sistem hukum, berdasarkan penafsiran ini penulis akan melakukan inventaris terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi penggantian jenis kelamin.

#### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian ini kedalam 4 (empat) bab dengan tujuan, agar penelitian ini tertulis secara sistematis sehingga akan memberikan kemudahan pemahaman materi kepada pembaca. Uraian sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan,** ini sebagai gambaran awal untuk memperkenalkan permasalahan serta isu hukum, metode penelitian, dan literatur yang mendukung argumentasi pembahasan penulis. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian (terdiri dari jenis dan sifat penelitian, metode pendekatan penelitian, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, sistematika penulisan) dan tinjauan pustaka,

**Bab II Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah I,** membahas rumusan masalah pertama yaitu mengenai *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hakim terhadap Penetapan Permohonan Penggantian Jenis Kelamin. Bab kedua ini dibagi ke

dalam dua sub bab. Sub bab pertama yakni analisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Penetapan nomor 402/Pdt.P/2024/PN.Jkt Brt dan sub bab kedua yakni membahas tentang analisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Penetapan nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt

**Bab III Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah II,** membahas rumusan masalah kedua yakni untuk menganalisis *ius constituendum* dalam permohonan penetapan penggantian jenis kelamin untuk memberikan masukan bagaimana pengaturan hukum mengenai permohonan penetapan penggantian jenis kelamin. Bab ketiga ini dibagi ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai analisis regulasi yang ada saat ini (*Ius constitutum*) pada permohonan penetapan penggantian jenis kelamin di Indonesia dan sub bab kedua membahas mengenai analisis regulasi yang seharusnya ada (*ius constituendum*) pada permohonan penetapan penggantian jenis kelamin di Indonesia

**Bab IV Penutup,** bab akhir dalam penelitian ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diteliti.

#### 1.6.7 Waktu Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini terhitung sejak September 2024 sampai dengan Januari 2025. Tahapan penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 4 bulan meliputi pengajuan judul (*pra proposal*), pengerjaan sampai dengan

pengumpulan proposal skripsi, pengumpulan data, bimbingan pembahasan penelitian dan penulisan penelitian.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Regulasi

#### 1.7.1.1 Definisi Regulasi

*Principium est potissima pars cujusque rei,* permulaan adalah bagian paling kuat dari setiap hal, manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan landasan aturan yang mengatur aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Regulasi wajib merujuk pada seperangkat aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk diikuti oleh individu atau entitas dalam suatu sistem hukum tertentu. Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat guna membantu dalam mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama.<sup>23</sup> Regulasi dibentuk dengan harapan dapat tercipta keadilan dan keseimbangan dalam interaksi antara berbagai pemangku kepentingan.

Pentingnya regulasi wajib terletak pada kemampuannya untuk memberikan kerangka hukum yang jelas. Tanpa adanya regulasi ini, akan sulit untuk menegakkan norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

---

<sup>23</sup>M. Prawiro, "Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi," Maxmanroe, 2018, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>. Diakses Pada 22 September 2024. 17.00. Wib

Regulasi wajib berfungsi sebagai pedoman yang membantu individu untuk memahami batasan serta kewajiban mereka serta berperan penting dalam menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan di kalangan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, maka dengan adanya regulasi yang ketat, setiap masyarakat tahu bahwa ada pengawasan yang memastikan standar tertentu dipatuhi.

Regulasi sebagai permulaan atau landasan untuk mengatur masyarakat dalam berperilaku memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak terkait. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, regulasi akan menjadi tidak efektif. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa ada sistem yang mampu memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Ini mencakup pelatihan bagi petugas pengawas, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan regulasi.

Regulasi dalam hal ini merupakan elemen penting dalam menciptakan tatanan sosial yang berkelanjutan. Regulasi yang jelas dan tepat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan produktif bagi semua pihak yang terlibat. Dunia yang kini terus berubah dan

berkembang, adaptasi dan pembaruan regulasi wajib juga akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan masa depan dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat beroperasi dalam kerangka yang saling menguntungkan.

#### 1.7.1.2 Hukum di Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan suatu sistem norma dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat serta lembaga-lembaga dalam negara. Sistem hukum di Indonesia, sejatinya dapat diklasifikasikan menurut sumber dan bentuknya, yakni sebagai berikut:

1. Menurut sumbernya, hukum di Indonesia tertuang kedalam beberapa bentuk yakni:
  - a. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat);
  - c. Hukum traktat, yaitu hukum ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara; dan
  - d. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.<sup>24</sup>
2. Menurut bentuknya hukum di Indonesia terbagi menjadi

---

<sup>24</sup> Is, M. S., & Shi, M. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media. Hlm 16

- a. Hukum tertulis, yakni terdiri dari hukum tertulis yang dibukukan/dikodifikasikan, dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan; dan
- b. Hukum tidak tertulis, yakni hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (hukum kebiasaan).<sup>25</sup>

Hukum ini dibentuk untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Sistem hukum tertulis di Indonesia memiliki tingkatan urutan atau mengenal hierarki. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) menuangkan bahwa:

“Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Pengimplementasian hierarki pada peraturan perundang-undangan memiliki 3 (tiga) asas yakni hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferiori*),

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm 17

hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum (*lex specialis derogat legi generali*), dan hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama (*lex posteriori derogat legi priori*).<sup>26</sup>

Penerapan hukum di Indonesia juga diatur melalui sistem peradilan yang terdiri dari berbagai lembaga, seperti pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Masing-masing pengadilan memiliki wewenang dan lingkup perkara yang berbeda. Regulasi dalam hal ini memiliki peran penting karena setiap individu dalam proses peradilan, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Seiring dengan perubahan zaman, berbagai regulasi dan undang-undang baru perlu dikeluarkan untuk menjawab tantangan yang ada. Hukum di Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Hukum harus dapat beradaptasi dengan berbagai sumber, lembaga, dan tantangan yang dihadapi serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Upaya untuk menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan kerjasama semua

---

<sup>26</sup> Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325. Hlm 305



pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan. Hukum dengan demikian, diharapkan dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

#### 1.7.1.3 Tujuan Regulasi

Hukum sebagai landasan sistem atau aturan diperlukan suatu negara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.<sup>27</sup> Hukum nasional yang berkeadilan dan teratur dapat menjadi ukuran yang pasti dalam masyarakat. Mitendra dalam jurnalnya mengutip pendapat Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” yang mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>28</sup>

Regulasi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan hukum dalam masyarakat. Tujuan utama dari regulasi adalah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik agar setiap individu dan entitas dapat beroperasi dalam suatu kerangka yang jelas dan terstruktur. Regulasi dalam konteks ini bertindak sebagai pedoman yang

---

<sup>27</sup> Mitendra, H. M. (2018). Fenomena Dalam Kekosongan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 1. Hlm.1

<sup>28</sup> Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Ii). Hlm. 57

memberikan arahan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Semua pihak dengan demikian diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan sengketa di antara mereka.<sup>29</sup>

Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat.<sup>30</sup> Perkembangan zaman dan masyarakat mendahului hukum/regulasi isu-isu dan fenomena hukum yang kian bertambah. Regulasi dalam hal ini diperlukan agar tidak adanya kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan konflik hukum terhadap suatu fenomena/isu hukum yang ada. Kekosongan, kekaburan, dan konflik hukum yang ada tentu akan berdampak bagi masyarakat terutama mereka yang memiliki kepentingan dalam mencapai kepastian dan keadilan hukum untuk dirinya.

Regulasi memiliki aspek penting dari tujuannya, salah satunya keadilan. Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum.<sup>31</sup> Keadilan menetapkan bahwa setiap individu, tanpa memandang asal-usul sosial,

---

<sup>29</sup> Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10. Hlm 2

<sup>30</sup> Mitendra, H. M. *Loc. Cit*

<sup>31</sup> Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1). Hlm 8

ekonomi, budaya, atau identitas berhak untuk menikmati keadilan dan kesetaraan yang sama di depan hukum.<sup>32</sup> Regulasi yang baik dirancang untuk melindungi kepentingan semua pihak, tanpa terkecuali dan tanpa memandang suku, ras, serta agama. Melalui regulasi, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Keadilan dalam regulasi juga mengacu pada proses hukum yang adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk didengar dan memperjuangkan hak-haknya.

Kepastian hukum adalah tujuan lain yang sangat penting dalam regulasi. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu<sup>33</sup>. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib.<sup>34</sup> Regulasi yang jelas dan konsisten membantu masyarakat untuk merencanakan tindakan dan keputusan mereka dengan lebih baik. Ketika masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang akan

---

<sup>32</sup> Riswandie, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before The Law". *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 298-310. Hlm 301

<sup>33</sup> Moho, H. (2019). *Op.Cit.* Hlm 7

<sup>34</sup> *Ibid*

terjadi jika mereka melanggar aturan, mereka cenderung lebih mematuhi hukum. Kepastian hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, karena individu dapat merujuk pada aturan yang ada untuk melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. Regulasi dalam hal ini berfungsi sebagai alat untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi.

Tujuan regulasi yang tidak kalah pentingnya ialah kemaslahatan atau kemanfaatan hukum. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.<sup>35</sup> Kemaslahatan atau kemanfaatan hukum merujuk pada upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama dan memaksimalkan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Regulasi yang dirancang dengan mempertimbangkan kemaslahatan akan fokus pada aspek-aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Regulasi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Memasuki era globalisasi dan kemajuan teknologi, tantangan baru muncul yang memerlukan regulasi yang responsif dan inovatif. Regulasi yang kaku

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm 10

dan tidak fleksibel dapat menghambat perkembangan masyarakat dan menciptakan ketidakpuasan. Mengevaluasi dan memperbarui regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan yang ada, penting dilakukan secara berkala, dengan melakukan evaluasi dan revisi yang berkala, regulasi dapat terus berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemaslahatan hukum.<sup>36</sup>

#### 1.7.1.4 Urgensi Regulasi

Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat.<sup>37</sup> Perkembangan zaman dan masyarakat kerap kali menimbulkan fenomena dan/ isu-isu hukum terbaru. Fenomena dan/ atau isu hukum tersebut tentu memerlukan suatu regulasi untuk memberikan kepastian hukum tanpa adanya kekosongan, kekaburan, dan konflik hukum akan regulasi tersebut.

Urgensi regulasi secara garis besar adalah untuk mengatasi kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan konflik hukum. Kekosongan hukum juga dapat menciptakan ketidakadilan, di mana pihak-pihak tertentu

---

<sup>36</sup> Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah Dari Persepektif Regulasi, Konseptual, Dan Empir (Tinjauan Terhadap Pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social And Politics*, 4(1), 48-61. Hlm 54

<sup>37</sup> Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1986. Hlm 24

mungkin memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka tanpa mempertimbangkan dampak terhadap orang lain. Regulasi yang efektif bertujuan untuk mengisi kekosongan ini, sehingga tidak ada aspek kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan yang menjamin perlindungan dan keadilan.<sup>38</sup>

Kekaburan hukum terjadi ketika aturan yang ada tidak jelas, ambigu, atau membingungkan bagi masyarakat. Regulasi yang kabur dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa dan konflik. Kekaburan ini sering kali terjadi karena bahasa hukum yang terlalu teknis, peraturan yang tidak sinkron, atau adanya celah dalam hukum yang memungkinkan berbagai penafsiran.

Konflik hukum muncul ketika ada benturan antara aturan-aturan yang ada, atau ketika individu dan kelompok saling berselisih tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum pada hakikatnya memiliki sifat yang mengatur dan memaksa<sup>39</sup> apabila dalam suatu regulasi terdapat konflik hukum maka patut dipertanyakan keadilan dan kepastian yang didapati masyarakat. Regulasi dalam situasi ini diperlukan untuk

---

<sup>38</sup> Bayu, H., & Windarta, J. (2021). Tinjauan Kebijakan Dan Regulasi Pengembangan Plts Di Indonesia. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 2(3), 123-132. Hlm 131

<sup>39</sup> Irsyad, M. (2021). Hukum Dan Penyelesaian Konflik Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 389-395. Hlm 394

memberikan panduan yang jelas mengenai cara menyelesaikan konflik tersebut.

#### 1.7.1.5 Pembentukan Regulasi

Pembentukan regulasi adalah proses yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari identifikasi masalah hingga penerapannya dalam masyarakat. Proses ini tidak hanya mencakup pembuatan aturan tertulis tetapi juga mencakup perumusan prinsip-prinsip, evaluasi dampak, hingga pemantauan dan pengawasan terhadap penerapan regulasi tersebut. Regulasi dibuat untuk memberikan pedoman dan batasan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi setiap individu. Proses pembentukan regulasi ini harus dilakukan oleh otoritas atau lembaga yang memiliki kewenangan seperti badan legislatif, eksekutif, atau lembaga independen yang memiliki wewenang dalam menetapkan aturan-aturan hukum.

Pembentukan Undang-Undang merupakan kekuasaan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan Undang-Undang ini diwujudkan ke dalam fungsi legislasi DPR yang bersumber kepada UUD 1945. Ketentuan Pasal 20 ayat (1)

menggariskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR dalam hal ini memiliki kewenangan dalam pembentukan Undang-Undang tercermin pada beberapa poin yang ada dalam UUD 1945, yaitu:<sup>40</sup>

1. DPR Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi utama DPR dalam konteks pembentukan Undang-Undang adalah sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan legislasi. Pembentukan Undang-Undang oleh DPR dilakukan dengan cara mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) bersama-sama dengan Presiden.

2. Setiap RUU Dibahas oleh DPR dan Presiden untuk Mendapat Persetujuan Bersama.

Proses pembentukan Undang-Undang dimulai dengan adanya pengajuan RUU yang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD). RUU yang diajukan untuk kemudian DPR dan Presiden membahas RUU tersebut

---

<sup>40</sup>Dalimunthe, D. (2018). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Uu No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 4(2), 59-75. Hlm.62.



untuk mendapatkan persetujuan bersama. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses legislasi.

3. RUU yang Tidak Mendapat Persetujuan Bersama Tidak Boleh Diajukan Lagi dalam Persidangan DPR Masa Itu.

Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila suatu RUU tidak disetujui oleh DPR dan Presiden, maka RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan yang sama. Artinya, RUU tersebut harus menunggu hingga masa persidangan berikutnya untuk dapat diajukan kembali.

4. Presiden Mengesahkan RUU yang Telah Disetujui Bersama untuk Menjadi Undang-Undang.

RUU yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden, langkah berikutnya adalah pengesahan oleh Presiden. Presiden memiliki kewenangan untuk mengesahkan RUU tersebut agar dapat diundangkan menjadi Undang-Undang yang sah.

5. RUU yang Telah Disetujui kemudian Tidak Disahkan oleh Presiden dalam Waktu 30 Hari semenjak RUU Tersebut Disetujui, RUU Tersebut Sah Menjadi Undang-Undang dan Wajib Diundangkan.

Ketentuan ini mengatur bahwa jika Presiden tidak memberikan pengesahan dalam waktu 30 hari setelah persetujuan bersama, maka RUU tersebut otomatis sah menjadi Undang-Undang dan harus diundangkan. Hal ini memberikan batasan waktu bagi Presiden untuk menjalankan kewenangannya dalam pengesahan RUU.

Kekuasaan membentuk Undang-Undang pada DPR merupakan wewenang atribusi yang diberikan oleh UUD 1945. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa kewenangan membentuk undang-undang dipegang oleh Presiden. Pasca amandemen UUD 1945, kekuasaan membentuk undang-undang diserahkan sepenuhnya kepada DPR, dengan tetap memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan RUU. Akibat dari amandemen tersebut, fungsi legislasi DPR menjadi lebih dominan dalam proses pembentukan undang-undang, sehingga DPR memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan fungsi tersebut.

Perubahan UUD 1945 telah mendudukkan posisi DPR sebagai lembaga utama pembentuk undang-undang, sedangkan Presiden tetap memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dalam bentuk "hak" mengajukan RUU kepada DPR sebagaimana

diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Presiden juga memiliki tugas untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Perubahan ini memberikan keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam proses pembentukan undang-undang, serta memastikan adanya sistem *checks and balances* yang lebih kuat dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pembentukan regulasi selain daripada undang-undang tentu memiliki mekanisme yang berbeda yakni pada, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, sampai dengan peraturan mahkamah agung. Peraturan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 5 UU 12/2011 merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Proses pembentukan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Perpres 87/2014) yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Pasal 27, 28, 29, 30 Perpres 87/2014):
  - a. Menteri (Hukum dan HAM) menyiapkan perencanaan program penyusunan (selanjutnya disebut progsun) PP yang memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Pemerintah yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang
  - b. Menteri menyampaikan daftar perencanaan progsun PP kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
  - c. Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian dan/ atau antar nonkementerian dalam jangka waktu maksimal 14 hari terhitung sejak tanggal daftar perencanaan progsun PP disampaikan, rapat tersebut diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan progsun PP, daftar perencanaan progsun PP ditetapkan dengan keputusan presiden
  - d. Rancangan PP yang diajukan diluar progsun PP, maka pemrakarsa mengajukan rancangan kepada menteri berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung, dengan

terlebih dahulu mendapatkan izin prakarsa dari presiden.

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (Pasal 62 dan 63 Perpres 87/2014)

- a. Rancangan PP disiapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga lain terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/ atau antar nonkementerian

3. Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah (Pasal 114 Perpres 87/2014)

- a. Presiden menetapkan rancangan PP yang telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Naskah rancangan PP ditetapkan oleh presiden menjadi PP dengan membubuhkan tanda tangan
- c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sekretariat negara atau sekretaris kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah PP yang telah ditetapkan presiden
- d. PP yang telah dibubuhi nomor dan tahun disampaikan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet kepada menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan

#### 4. Pengundangan Peraturan Pemerintah

Menteri Hukum dan HAM mengundang PP dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia dan penjelasannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia. Menteri Hukum dan HAM menyampaikan naskah PP yang telah diundangkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet. Penerbitan LN dan TLN Republik Indonesia dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal PP diundangkan.

Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres) adalah jenis regulasi yang dibuat oleh presiden untuk menjalankan kewenangannya dalam melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana diatur oleh Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Perpres bersifat lebih spesifik dibandingkan PP karena biasanya digunakan untuk mengatur pelaksanaan kebijakan

pemerintah yang berada di bawah langsung kewenangan presiden. Fungsi utama Perpres adalah sebagai alat untuk mengarahkan kebijakan nasional dalam bidang-bidang tertentu, baik itu ekonomi, pertahanan, maupun sosial.<sup>41</sup>

Proses penyusunan Perpres dimulai dari inisiatif presiden atau lembaga yang berada di bawah naungan presiden. Rancangan Perpres disusun oleh kementerian atau lembaga yang terkait dengan kebijakan yang hendak diatur. Tidak seperti PP yang perlu dibahas bersama DPR, Perpres tidak memerlukan persetujuan legislatif, namun tetap harus dievaluasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan Perpres tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain dan konsisten dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Setelah melalui proses penyusunan dan evaluasi, Perpres akan ditandatangani oleh presiden dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Setelah diundangkan, Perpres memiliki kekuatan hukum yang

---

<sup>41</sup> Husen, A. (2019). Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 69-78. Hlm 72

sama dengan peraturan lainnya dalam hierarki perundang-undangan, dan langsung dapat diimplementasikan oleh kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.<sup>42</sup>

Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) merupakan regulasi yang dibentuk di tingkat daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Perda diatur oleh Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014), serta UU 12/2011. Terdapat dua jenis Perda, yaitu Perda Provinsi yang berlaku di tingkat provinsi dan Perda Kota/Kabupaten yang berlaku di tingkat kota atau kabupaten. Perda dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) sebagai instrumen untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.<sup>43</sup>

Proses pembentukan Perda diawali dari inisiatif pemerintah daerah atau DPRD. Rancangan

---

<sup>42</sup> Listiningrum, P. (2019). Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 337-355. Hlm 341

<sup>43</sup> Chandra, M. J. A. (2018). Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Dan Perda Bernuansa Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 60-80. Hlm 62



Perda dapat berasal dari kepala daerah atau anggota DPRD. Setelah rancangan disusun, ia akan dibahas dalam rapat DPRD bersama dengan pemerintah daerah untuk dilakukan penyempurnaan. Pembahasan ini biasanya melibatkan partisipasi publik, karena Perda bersifat mengikat bagi masyarakat di daerah tersebut, sehingga pendapat masyarakat sangat penting dalam proses legislasi ini. Melalui mekanisme ini, Perda diharapkan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat daerah.

Setelah proses pembahasan selesai dan rancangan Perda disetujui oleh DPRD, maka rancangan tersebut diajukan kepada gubernur, wali kota, atau bupati, sesuai dengan tingkatannya, untuk disahkan. Setelah disahkan, Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretariat Daerah, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Perda kemudian menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai kebijakan di tingkat daerah, termasuk pengelolaan sumber daya, tata ruang, pelayanan publik, dan lain sebagainya.

Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma) adalah jenis peraturan yang dibentuk

oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) untuk mengatur pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Dasar hukum pembentukan Perma diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 3/2009) dan UU 12/2011. Perma dibentuk untuk memberikan pedoman hukum bagi pengadilan-pengadilan di bawah MA, serta untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan.

Proses pembentukan Perma diawali dengan identifikasi kebutuhan di lapangan mengenai aturan-aturan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas peradilan. MA melalui tim internalnya menyusun rancangan Perma yang mengatur prosedur peradilan atau teknis hukum tertentu yang memerlukan pengaturan lebih lanjut. Selama penyusunan, pertimbangan asas keadilan dan prinsip peradilan yang adil menjadi landasan utama. Rancangan Perma selain itu, juga mempertimbangkan aturan-aturan yang sudah ada agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan di lingkungan peradilan.

Setelah disusun, rancangan Perma dibahas di tingkat internal MA, melibatkan para hakim agung dan

pejabat peradilan. Setelah rancangan tersebut disetujui, Perma ditandatangani oleh Ketua MA dan diundangkan dalam Berita Negara. Setelah diundangkan, Perma memiliki kekuatan hukum dan wajib dipatuhi oleh semua lembaga peradilan di bawah MA. Perma juga menjadi pedoman teknis bagi hakim dalam menyelesaikan perkara, sehingga mampu menjaga konsistensi dalam penerapan hukum di seluruh pengadilan di Indonesia.

## 1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Jenis Kelamin

### 1.7.2.1 Definisi Jenis Kelamin

Identitas merupakan keadaan khusus atau jati diri yang mencirikan seseorang, salah satunya jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan identitas seseorang yang seharusnya telah dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir sampai dengan selamanya. Pembagian jenis kelamin berdasarkan UU Perkawinan dan UU Kependudukan menunjukkan bahwa jenis kelamin di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yakni laki-laki dan perempuan. UU Kependudukan dalam Pasal 56 juga menuangkan mengenai perubahan jenis kelamin yang merupakan suatu peristiwa penting yang perlu dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil.

Menurut Oakley dalam (Artaria, 2016) jenis kelamin adalah perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologi laki-laki

dan perempuan yang menentukan perbedaan peran mereka dalam reproduksi.<sup>44</sup> Pendapat serupa dikemukakan oleh Hungu yang mengatakan bahwa jenis kelamin merupakan perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan sejak seseorang itu lahir<sup>45</sup>. Pembagian jenis kelamin dapat dikatakan, dibedakan secara biologis yang telah melekat pada jenis kelamin tertentu itu sendiri.

Biologis yang melekat yang melekat dalam suatu jenis kelamin disini maksudnya ialah misalnya pada perempuan memiliki rahim sebagai alat reproduksi, dapat memproduksi sel telur, memiliki bagian tubuh yang dapat menyusui, dan memiliki vagina sebagai alat vital, sedangkan hal-hal biologis yang menandakan bahwa dikatakan seorang laki-laki diantaranya memiliki penis sebagai alat vital, memproduksi sperma, dan memiliki jakala (*kala menjing*). Ketentuan biologis yang dimiliki oleh seorang perempuan dan laki-laki tersebut melekat sejak lahir atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan (*kodrat*). Hal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya secara biologis alat-alat pembeda yang melekat antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak dapat dipertukarkan.

---

<sup>44</sup> Artaria, M. D. (2016). Dasar Biologis Variasi Jenis Kelamin, Gender, Dan Orientasi Seksual. *Jurnal Biokultur*, 5(2), 157-165. Hlm 157

<sup>45</sup> Saputri, S. T. *Op.Cit.* Hlm 58

Jenis kelamin juga sering dikaitkan dengan perilaku individunya<sup>46</sup> meskipun terdengar *familiar* jenis kelamin dan gender adalah dua hal yang berdampingan namun berbeda. Menurut Oakley, gender mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat.<sup>47</sup> H.T Wilson dalam *sex and gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan<sup>48</sup>.

Dua istilah antara jenis kelamin dan gender lazimnya dianggap sama<sup>49</sup>. Jenis kelamin (*seks*) dan gender memang memiliki makna yang saling berkaitan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis kelamin merupakan pembagian manusia yang digolongkan berdasarkan biologis, sedangkan gender merujuk pada sifat, tingkah laku, dan kebiasaan dari golongan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) tersebut. Pembentukan antara jenis

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm 158

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> “*Gender Is A Basis For Defining The Different Contribution That Man And Woman Make The Culture And Collective Life By Dint Of Which They Are As Man And Woman*”. Lihat H.T Wilson, *Sex And Gender, Making Cultural Sense Of Civilization*, Leiden New York. Kobenhavn. Koint: E.J Brill. 1989 Hlm 2

<sup>49</sup> Khuza’i, M. (2013). Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1), 102-118. Hlm. 102

kelamin (*seks*) dengan gender dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor yang berbeda.

#### 1.7.2.2 Konsep Jenis Kelamin

Jenis kelamin manusia terbentuk ketika minggu ke delapan di dalam kandungan<sup>50</sup>. Konsep jenis kelamin umumnya dilihat berdasarkan kondisi fisik terlebih dahulu. Kondisi fisik yang dimaksud ialah, misalnya seorang perempuan memiliki alat kelamin vagina sedangkan laki-laki memiliki alat kelamin penis, perempuan identik dengan memiliki rambut yang panjang, sedangkan laki-laki identik memiliki rambut pendek atau misalnya kondisi fisik yang spesifik seorang laki-laki biasanya memiliki bulu yang tumbuh di atas bibir (kumis) dan/ atau di area dagu (janggut).

Konsep jenis kelamin juga secara tak sadar dapat kita lihat melalui tumbuh kembang anak, seorang anak rentan usia 1-2 Tahun, seringkali kita jumpai ketepatan mereka membedakan sosok ayah yang merupakan seorang laki-laki dan sosok ibu yang merupakan seorang perempuan. Jenis kelamin dan gender sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan 2 hal yang akan terus berdampingan. Kerap kali seseorang memiliki pandangan yang dianggap

---

<sup>50</sup> Artaria, M. D. *Op.Cit.* Hlm 159

umum/melabeli kedua hal tersebut, hal ini biasanya disebut dengan stereotip.

Pemberian stereotip gender berubah sesuai tingkat perkembangannya<sup>51</sup>. Rentan usia balita, stereotip ini dapat dilihat dari hal-hal penunjang tumbuh kembang anak, misalnya mainan anak perempuan lumrahnya ialah boneka, masak-masakan, salon, dan lain sebagainya, sedangkan anak laki-laki lumrahnya bermain mobil-mobilan, *playstation*, seragam pemadam kebakaran, dan sebagainya. Kian waktu, stereotip pada perempuan dan laki-laki semakin subjektif, misalnya dalam berumah tangga perempuan sering kali mendapat label bertugas memasak dan bersih-bersih sedangkan laki-laki bertugas menari nafkah dan melakukan hal-hal yang menggunakan kekuatan lebih. Tidak hanya ditinjau dari sikap, stereotip ini sering kali menggolongkan jenis kelamin berdasarkan sifatnya, perempuan memiliki kecondongan sifat lemah, emosional, penuh rasa kasih dan sayang, sedangkan sifat laki-laki condong agresif, ambisius, dan mendominasi.

---

<sup>51</sup> Lippa, R.A. *Gender, Nature, And Nurture* (2nd Ed.). (Mahwah, Nj : Erlbaum, 2005). Hlm

### 1.7.2.3 Konsep Penggantian Jenis Kelamin (*Transgender* dan *Transeksual*)

Pasal 1 Angka 7 UU Kependudukan menjelaskan mengenai hal-hal yang termasuk kedalam peristiwa penting, yang selanjutnya dalam Pasal 56 UU Kependudukan menuangkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjelasan Pasal 56 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain ialah perubahan jenis kelamin. Istilah *transgender* dan *transeksual* mungkin sudah tidak lagi asing bagi masyarakat Indonesia, namun hal tersebut masih menjadi tabu bagi masyarakat, karena bagaimanapun sebagai negara yang tidak hanya menganut norma hukum tetapi juga menganut norma norma agama, kesusilaan dan kesopanan, kondisi *transgender* dan *transeksual* dianggap melenceng dari ketiga norma tersebut.

Ketabuan masyarakat akan *transgender* dan *transeksual* menjadikan dua hal tersebut diartikan hal yang sama. *Transgender* dan *transeksual* pada dasarnya memang



saling berdampingan dan berkaitan, namun bukan berarti keduanya memiliki uraian arti yang sama. Perbedaan antara *transgender* dan *transeksual* diantaranya:

### 1. *Transgender*

Gender merupakan perasaan internal yang dimiliki seorang laki-laki ataupun perempuan, perasaan internal ini didasarkan perihal sikap maskulin dan feminim, berbeda dengan *seks* (jenis kelamin) yang mengacu pada organ seksual, kromosom dan ataupun hormon. *Transgender* yang merupakan bagian dari komunitas LGBT (*lesbian, gay biseksual, dan transgender*) seringkali menyembunyikan identitas dirinya sebagai karena sering mendapatkan perilaku diskriminasi. Keinginan para LGBT dalam hal ini maksudnya ialah *transgender* dapat terjadi karena berbagai faktor yang berbeda. Beberapa pendapat menjelaskan penyebab perilaku tersebut, yaitu faktor keluarga (pengalaman atau trauma di masa anak-anak); (2) faktor pergaulan dan lingkungan (kebiasaan pergaulan dan lingkungan anak); (3) faktor biologis (penyimpangan seksual karena faktor genetika); dan (4) faktor moral & akhlak.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Mukhid, A. (2018). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, *Transgender* (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(1), 53-75. Hlm 58-59

*Transgender* memiliki arti bahwa seseorang merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir, contohnya seperti seorang wanita *transgender* yang di mana sebenarnya jenis kelamin pada saat lahir adalah laki-laki, namun seiring dengan kehidupannya ia merasa bahwa dirinya adalah seorang wanita, *transgender* ini tidak mengacu pada bentuk spesifik ataupun orientasi seksual individu.<sup>53</sup> Kelompok *transgender* pada intinya, mereka ingin berperilaku dan hidup selayaknya kebalikan gender yang mereka miliki sedari lahir. Kelompok ini tidak berbicara soal ketertarikan seksual tetapi lebih pada sikap dan peran berbeda dari apa yang seharusnya berdasarkan apa yang telah di konstruksikan<sup>54</sup>

## **2. Transeksual**

Kebingungan jenis kelamin yang juga mengarah kepada ketidakpuasan seseorang akan jenis kelaminnya merupakan gejala dari *transeksualisme*. *Transeksual* berasal dari bahasa inggris *Trans* dan *Sexual*, *trans* berarti peralihan atau perpindahan sedangkan *sexual* diartikan dengan klasifikasi biologis

---

<sup>53</sup> Maharani, A. E. P., Pakerti, R. F., & Ginting, R. A. V. (2022). *Transgender: Antara Kebebasan Dan Norma Agama. Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01). Hlm 2

<sup>54</sup> Clara, N. T. (2017). *Interaksi Simbolik Di Komunitas Lgbt (Lesbian Gay Biseksual Transgender) Suara Kita* (Bachelor's Thesis, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi).Hlm 38

tubuh, fisiologis sebagai laki-laki atau perempuan biasanya ditentukan oleh organ perkembangan seksual sekunder pada masa pubertas.<sup>55</sup> Menurut Meriam, *transeksualisme* berlaku apabila seseorang itu merasakan dirinya tidak sesuai dan tidak senang dengan jantina anatominya, serta mempunyai keinginan menukar jantina.<sup>56</sup>

Seseorang yang merupakan *transeksual* dapat dikatakan ia juga merupakan seorang *transgender* namun, seorang tidak semua *transgender* merupakan kelompok *transeksual*. Perubahan jenis kelamin yang dimaksud dalam “*trans*” dan “*sexual*” ini mengartikan bahwa individu yang secara hormonal atau pembedahan melakukan ‘perubahan’ pada alat kelamin dan tubuhnya untuk menyerupai jenis kelamin yang diinginkannya. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk diagnosis Transeksual, diantaranya adalah (1) suatu perasaan tidak nyaman dan tidak pantas yang berhubungan dengan anatomi seks yang dimiliki; (2) suatu keinginan untuk menghilangkan genital yang dimiliki dan untuk hidup sebagai anggota

---

<sup>55</sup> Gibtiah, G. (2014). Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan *Transgender* (Telaah Pemikiran Ulama’klasik Dan Ulama’modern). *Intizar*, 20(2), 349-362. Hlm 350

<sup>56</sup> Meriam Omar Din, 2000, Kajian Kes Kaunseling Seksualiti:Masalah Seorang Dewasa Transeksual, *Jurnal Perkama*, 8, 153-173

dari jenis kelamin lain; (3) gangguan harus terus dialami; (4) tidak ditemukannya ciri interseks secara fisik atau abnormalitas secara genetik; (5) kebingungan gender harus tidak memiliki hubungan dengan gangguan lain, seperti misalnya skizofrenia<sup>57</sup>.

#### 1.7.2.4 Aspek Pembeda Jenis Kelamin

Jenis kelamin memiliki kaitan erat dengan anatomi organ reproduksi, hal tersebut berbeda dengan orientasi seksual dan perilaku seksual. Kromosom *seks* pada manusia merupakan struktur genomik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan pada level kromosomal<sup>58</sup>. Sistem pembedaan jenis kelamin berdasarkan kromosom X dan Y berlaku pada manusia, yang mana perempuan memiliki dua kromosom X (XX), dan laki-laki mempunyai satu kromosom X dan satu kromosom Y (XY)<sup>59</sup>. Mulanya, pada masa kehamilan semua janin adalah serupa, yakni perempuan dengan alat (jenis) kelamin vagina. Pergantian jenis kelamin ini terjadi apabila pada saat minggu kedelapan terdapat unsur Y dalam kromosom yang semulanya XX. Proses pembentukan jenis kelamin tersebut

---

<sup>57</sup> Asmawati, R. *Op.Cit.* Hlm 28

<sup>58</sup> Sarvasti, D. (2020). Pengaruh Gender Dan Manifestasi Kardiovaskular Pada Covid-19. *Indonesian Journal Of Cardiology*, 41(2), 126-32. Hlm 128

<sup>59</sup> *Ibid.*

seiring pula dengan terjadinya proses maskulinasi dan defeminisasi.

Pembeda “jenis” kelamin sebetulnya lebih menyorot pada organ reproduksi yang terbentuk berdasarkan kromosom seseorang. Pembeda alat reproduksi atau organ vital pada seseorang tersebut lah yang menandakan dirinya seorang laki-laki atau perempuan. UU Perkawinan dan UU Kependudukan, di dalamnya menuangkan secara tidak langsung terdapat 2 (dua) jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, namun kenyataannya jenis kelamin tidak sesederhana itu.

*Ambiguous genitalia* atau *intersex* berbeda dengan *transgender* dan *transeksual*<sup>60</sup>. *Ambiguous genitalia* atau kelamin ganda adalah keadaan seseorang yang memiliki kelamin dua (ganda) atau mengalami perubahan pada kelaminnya<sup>61</sup>. Penyebab yang paling umum terjadinya kelamin ganda ini biasanya pada pria (XY) karena gangguan hormonal, sedangkan pada perempuan (XX) karena kelainan genetik.

Kasus pada wanita terjadi dengan 2 (dua) kromosom X adalah maskulinasi yang ditandai oleh *klitoris* membesar, menyerupai penis; saluran kencing tampak, baik di atas

---

<sup>60</sup> Sunarya, D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khuntsa) Berdasarkan Penetapan No. 17/Pdt. P/2015/Pn. Kbm. *Jurnal Notarius*, 2(1). Hlm 90

<sup>61</sup> *Ibid*

maupun di bawah klitoris; *labia* menutup, kadang-kadang membentuk lipatan menyerupak *skrotum*; dan terbentuk benjolan mirip *testis* di *labia* yang menutup.<sup>62</sup> Kasus pada pria dengan kromosom XY, yang terjadi ditandai dengan, saluran kencing dan sperma tidak sepenuhnya memanjang hingga ujung penis (*hipospadia*); penis sangat kecil dengan ujung saluran kencing lebih dekat ke *skrotum*; dan tidak adanya satu atau kedua testis di *skrotum*. Kelainan jenis kelamin tersebut. *Ambiguous genitalia* atau kelamin ganda dalam hal ini dapat dikatakan bentuk nyata bahwa jenis kelamin adalah hal yang tidak sesederhana itu.

#### 1.7.2.5 Aspek Pembentukan Gender

Jenis kelamin sebagai penanda gender seseorang, telah melekat sejak lahir yang berasal dari pemberian Tuhan, seiring berjalannya waktu seseorang dapat merasa ketidaksesuaian apa yang ada dalam dirinya dengan jenis kelamin yang ia miliki. Ketidaksesuaian tersebut menjadi alasan seseorang untuk menggolongkan gendernya. Sumber pembeda gender ini, pada dasarnya adalah manusia itu sendiri (masyarakat)<sup>63</sup>. Unsur dalam pembentukan dan/ atau pembeda gender ini lain dari jenis kelamin yang

---

<sup>62</sup> Aditya, A. (2016). *Proses Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Menangani Perkara Permohonan Perubahan Jenis Kelamin (Putusan pengadilan negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt. P/2012/Pn. Kdl)* (Doctoral Dissertation, Uii). Hlm 1

<sup>63</sup> Pujiastuti, T. (2014). Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Identitas Gender Anak. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 14(1), 53-62. Hlm 54

berdasarkan alat reproduksi, pembeda gender adalah kebudayaan atau tingkah laku golongan gender tersebut.<sup>64</sup>

Maskulinasi dan defeminisasi seseorang biasanya sebagai penunjang seseorang dan/ atau sekelompok orang menggolongkan dirinya kedalam suatu gender. Sedari awal masyarakat sudah mengkotak-kotakan serta batasan-batasan akan peran laki-laki dan perempuan. Menurut Samovar, gender dikonstruksi secara sosial, budaya, dan psikologis menjadi maskulin dan feminim<sup>65</sup>. Gender menurut Butler dilihat sebagai sesuatu yang *fluid (cair)* yang dapat bergerak dan berubah dalam konteks dan waktu berbeda<sup>66</sup>.

*Gender Dysphoria* istilah yang menggambarkan perasaan tidak nyaman yang mungkin dialami seseorang karena ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dan identitas gendernya.<sup>67</sup> Pembentukan gender sebagai sesuatu yang dapat bergerak dan/atau berubah tersebut selain daripada karena adanya kelainan genetik dan/ atau hormonal tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pembentukan gender,

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Anindya, A. (2018). Krisis Maskulinitas Dalam Pembentukan Identitas Gender Pada Aktivitas Komunikasi. *Jurnal Ranah Komunikasi (Jrk)*, 2(1), 24. Hlm 26

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup>Nhs “Overview Gender Dysphoria”, 2020. <https://www.nhs.uk/conditions/gender-dysphoria/>[https://www-nhs-uk.translate.goog/conditions/gender-dysphoria/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=rq#::~:Text=Disforia%20gender%20adalah%20istilah%20yang%20kelamin%20biologis%20dan%20identitas%20gendernya](https://www-nhs-uk.translate.goog/conditions/gender-dysphoria/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq#::~:Text=Disforia%20gender%20adalah%20istilah%20yang%20kelamin%20biologis%20dan%20identitas%20gendernya).

Diakses Pada 30 September 2024, 21.38 Wib

yaitu pengalaman hidup, Ibu Bapak (keluarga), rekan sebaya sejenis (lingkungan pertemanan), serta media dan sistem sosial.<sup>68</sup>

Pengalaman hidup, pembentukan gender dalam pengalaman hidup ini maksudnya meninjau pengalaman seseorang semasa berlangsungnya kehidupan dirinya, misalnya dipaksa melakukan oral seks, melihat atau menonton video porno, menjadi korban seksual, dan lain-lain.<sup>69</sup> Keluarga sebagai institusi terkecil masyarakat dan merupakan tempat pertama untuk mengajarkan berbagai hal kepada seorang anak<sup>70</sup>, tentu berpengaruh besar terhadap pembentukan feminisme dan maskulinitas anak, hal ini dapat diserap anak sejak pemberian nama, cara berbicara, pakaian yang diberikan, dan hal-hal lain sebagai pengalaman pertama anak dalam kehidupan. Faktor pengaruh rekan sebaya sejenis, dalam hal ini seseorang dapat dengan mudah terpengaruh dengan teman-teman yang mempunyai personaliti yang sama dan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh teman sepermainannya tersebut, seiring berjalannya usia seseorang, tentu memicu seseorang tersebut mencoba hal baru peran teman sebaya dalam hal ini sangat berpengaruh, dalam hal ini cerminan

---

<sup>68</sup>Sharifuddin, N. M., Ramli, M. A., & Jamil, A. N. (2023). Gender Identity Disorder: Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Pembentukan Identiti Jantina. *Jurnal'ulwan*, 8(3), 108-123. Hlm 114

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup>Anindya, A. *Op.Cit.* Hlm 27



jenis kelamin teman sebaya mempengaruhi pembentukan gender seseorang. Media massa dan teknologi juga turut berperan penting dalam mempengaruhi pembentukan gender seseorang, di era globalisasi, semakin mudahnya berita kancah internasional, khususnya budaya barat yang kian marak misalnya perihal LGBT yang kini sudah menjadi hal lumrah dan di normalisasikan, menjadi salah satu pengaruh media massa dan media sosial dalam pembentukan gender seseorang.

### 1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Penetapan Pengadilan Negeri

#### 1.7.3.1 Definisi Penetapan Pengadilan Negeri

Pasal 50 Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut UU Peradilan Umum) menuangkan bahwa, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kualifikasi perkara perdata terbagi menjadi 2 (2) yakni perkara *contentiosa* (gugatan) dan gugatan *voluntair* (permohonan). Perkara *voluntair* (permohonan) adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat tersangka, sehingga tidak ada lawan<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Rosalina, M., Danialsyah, D., Ritonga, Y. C., & Naufal, M. D. (2023). Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (Jurpammas)*, 3(1), 47-52.Hlm 47

Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan.<sup>72</sup> Pasal 68A ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut UU 49/2009) mengatakan bahwa , dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan Pengadilan Negeri ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan tersebut.

#### 1.7.3.2 Prosedur Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri

Perkara gugatan *voluntaria* (Permohonan) sejatinya memang memiliki proses sidang yang lebih cepat. Klasifikasi perkara permohonan di Pengadilan Negeri sebetulnya sangat banyak misalnya permohonan pengampuan, permohonan ganti nama, permohonan pengangkatan anak, permohonan dispensasi nikah, dan lain lain. Secara umum prosedur pengajuan permohonan memiliki cara yang sama, hanya saja persyaratan dan

---

<sup>72</sup> Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Hlm 42

dokumen-dokumen pendukung disesuaikan dengan klasifikasi permohonan penetapan yang diajukan.

Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan suatu klasifikasi perkara harus memiliki alur/prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perdata;
2. Petugas PTSP nantinya akan memberikan persyaratan Permohonan (sesuai dengan klasifikasi perkara permohonan yang diajukan).
3. Pemohon diarahkan ke Pos Bantuan Hukum untuk melihat contoh surat permohonan sesuai klasifikasi perkara yang diajukan
4. Pemohon membuat surat permohonan dan menyiapkan persyaratan. Secara garis besar persyaratan yang harus disiapkan adalah surat permohonan, menyimpan surat permohonan kedalam *flashdisk*, membawa *printout* surat permohonan yang telah diberi meterai dan ditandatangani oleh kuasa hukum/pemohon itu sendiri, *scan* surat permohonan yang telah ditandatangani; fotokopi KTP pemohon; dan lampiran dokumen yang sebelumnya telah di fotokopi dan legalisir oleh kantor POS (dokumen menyesuaikan klasifikasi perkara)

5. Pemohon mendaftarkan permohonan melalui *E-Court* dengan membawa persyaratan-persyaratan serta memiliki akun *e-mail* untuk *E-Court*, mempunyai nomor rekening, dan membawa KTP asli
6. Pemohon membayar biaya pendaftaran
7. Pemohon kemudian akan mendapat nomor perkara setelah permohonan terdaftar
8. Penetapan hakim tunggal oleh wakil ketua PN, penunjukan panitera pengganti dan jurusita pengganti oleh kepaniteraan, untuk setelahnya berkas permohonan tersebut disiapkan kepaniteraan muda perdata yang akan diserahkan kepada hakim tunggal.
9. Hakim tunggal menetapkan hari sidang pertama dan *court calender* yang akan disampaikan kepada pemohon melalui *e-mail*
10. Pemohon menghadiri sidang pertama, kedua, dst sampai dengan pembacaan penetapan.

#### 1.7.3.3 Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri

Pengadilan merupakan lembaga kehakiman yang independen dalam menyelesaikan atau memutus suatu perkara. Tahap akhir dari pemeriksaan suatu perkara di pengadilan adalah dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri, dalam hal permohonan keluaran akhir dari Pengadilan Negeri ialah berupa penetapan. Penetapan

pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrahct*) mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian,<sup>73</sup>.

Penetapan permohonan pengadilan negeri, berbeda dengan putusan dalam perkara gugatan. Produk hukum dari akhir perkara gugatan biasanya berisikan vonis dalam putusannya, sedangkan dalam permohonan, produk akhir yang berupa penetapan ini diktumnya bersifat deklaratif. Diktum dari penetapan permohonan diantaranya, penegasan pernyataan atau deklarasi hukum atas apa yang pemohon minta, diktum tidak boleh mengandung hukuman kepada siapapun (*condemnatoir*), dan juga diktum tidak dapat menciptakan suatu keadaan baru (amar konstitutif).

Penetapan permohonan yang telah ditetapkan oleh Hakim dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, mengikat bagi pihak pemohon dan pihak-pihak terkait di dalamnya untuk tunduk dan patuh terhadap penetapan tersebut. Kekuatan pembuktian penetapan yakni penetapan sebagai akta otentik, yaitu akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.<sup>74</sup> Penetapan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, namun

---

<sup>73</sup> Sartika, M. (2019). Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1). Hlm 71

<sup>74</sup> Harahap, M. Y. *Op.Cit.* Hlm 42

kekuatan pembuktian yang mengikat ini sifatnya *ex parte* atau sepihak yakni hanya mengikat bagi pemohon saja.

Penetapan permohonan tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum mengikat pada pihak manapun.<sup>75</sup> Berdasarkan hal tersebut asas *Ne bis In Idem* tidak melekat pada penetapan permohonan. Setiap pemohon yang merasa dirugikan oleh penetapan permohonan misalnya dalam hal penetapan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) pemohon tersebut dapat mengajukan gugatan atau perlawanan.

#### 1.7.4 Tinjauan Umum Tentang *Ratio Decidendi*

##### 1.7.4.1 Definisi *Ratio Decidendi*

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>76</sup> Hakim sebagai penegak hukum yang bahkan kerap disebut sebagai muka pengadilan, dalam memutus suatu kasus/perkara memiliki pertimbangan hakim atau disebut sebagai *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah dalil/alasan hakim untuk

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56. Hlm 41

dipertimbangkan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang mendasarinya sebelum memutus suatu kasus/perkara.<sup>77</sup> Menurut Goodheart *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa, ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif.<sup>78</sup>

*Ratio Decidendi* dapat dikatakan sebagai abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu diterapkan pada masa selanjutnya.<sup>79</sup> Menurut J.W Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan universal dari berbagai masalah yang tidak tertera aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu tindakan transformatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas.<sup>80</sup> *Ratio decidendi*, dalam dunia peradilan memiliki fungsi yang sangat penting yakni sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran mengenai isu/fenomena konflik hukum yang terjadi di masyarakat.

*Ratio Decidendi* biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu dalam suatu putusan. Tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada suatu

---

<sup>77</sup> Bisma, P. A. S., Saravistha, D. B., & Putri, N. L. K. D. Y. (2023). Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi: (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/Pt Dps). *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 37-42. Hlm 39

<sup>78</sup> Wibawa, A. A. P., & Octarina, N. F. (2023). Ratio Decidendi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan Nomor 26/G/2016/Ptun. Plk Dan Putusan Nomor 19/G/2019ptun. Plk. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 3(1), 1130-1139. Hlm 1131

<sup>79</sup> Missleini, M., & Wulan, E. R. (2024). The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/Pid2-23. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 185-190. Hlm 186

<sup>80</sup> *Ibid*

putusan tidak lagi dapat dibantahkan. *Ratio decidendi* tersebut dikemukakan oleh hakim pada pertimbangan yang menjadi keputusan “*menimbang*” pada “*pokok perkara*” dalam putusan tersebut.

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim memiliki urgensi yang sangat besar dalam menjatuhkan suatu putusan. Putusan tersebut menghasilkan kepastian hukum melalui kepastian hukum yang hakim ciptakan sendiri dalam *ratio decidendinya*. Aspek-aspek yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan dasar diantaranya ialah, pasal peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, dan doktrin hukum.

Kedudukan *Ratio decidendi* dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara.<sup>81</sup> *Ratio decidendi*, dalam hal ini berarti memiliki sifat mendasari suatu putusan perkara, yang nantinya dapat diikuti pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan *ratio decidendi* juga memiliki kedudukan yang kuat dalam hal memberikan kepastian hukum serta menentukan interpretasi hukum.

#### 1.7.4.2 Definisi *Legal Reasoning*

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, yang dituntut memiliki kemampuan intelektual, moral dan

---

<sup>81</sup> *Ibid*



integritas yang tinggi dalam membuat keputusan dalam suatu perkara, guna mampu mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan (*ratio decidendi*) yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, hal ini disebut dengan *Legal reasoning*.<sup>82</sup>

*Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara meng-argumentasikan hukum, dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.<sup>83</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo *legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim yaitu memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.<sup>84</sup> *Legal reasoning* dalam hal ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara.

---

<sup>82</sup> Isnantiana, N. I. *Loc.Cit*

<sup>83</sup> *Ibid.* Hlm 44

<sup>84</sup> *Ibid*

*Ratio decidendi* dan *legal reasoning* merupakan hal yang berkaitan satu sama lain, keterkaitan keduanya dapat kita lihat dalam sebuah putusan yang dikeluarkan oleh hakim, keduanya merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Amar dalam sebuah putusan yang dibuat oleh hakim, akan dipahami banyak orang setelah melihat pada bagian *ratio decidendi* atau pertimbangan hakimnya, melalui pertimbangan hakim tersebut, secara sadar ataupun tidak sadar orang akan mengetahui setidaknya memiliki penalaran mengapa hakim memutus perkara dengan amar tersebut (*legal reasoning*). *Ratio decidendi* dan *legal reasoning* yang kuat, jelas, dan mudah dipahami menjadi dasar sebagai idealnya suatu Putusan hakim. Hal tersebut memberikan kemudahan pemahaman bagi para pembaca putusan untuk memahami alasan atau argumen apa yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>85</sup>

#### 1.7.4.3 Prinsip-Prinsip Hukum yang Menjadi Dasar Keputusan Hakim

*Ratio decidendi* memiliki pengaruh besar dalam bagi kasus-kasus yang serupa di masa depan. Pengadilan, terutama dalam sistem hukum perdata, sering kali

---

<sup>85</sup> Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung "Ratio Desidendi Seorang Hakim", <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>. Diakses Pada 27 September 2024, 01.02 Wib

berpegang pada *ratio decidendi* untuk memberikan panduan bagi hakim lain dalam menafsirkan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Konsep ini mencerminkan bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam praktik oleh lembaga peradilan<sup>86</sup>.

Hakim dalam proses peradilan wajib membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum yang bersumber *dari ratio decidendi*. Prinsip-prinsip yang digunakan harus membuahakan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Kepastian hukum memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang konsisten dan dapat diprediksi, sementara keadilan bertujuan untuk menghasilkan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat, kesetaraan dihadapan hukum bertujuan agar tidak adanya pihak yang merasa terintimidasi dan/ atau terdiskriminasi, berdasarkan hal tersebut, keputusan hakim yang dilandaskan *ratio decidendi* diharapkan memberikan kemanfaatan hukum bagi pihak-pihak terkait.

Prinsip legalitas menjadi fondasi utama dalam setiap putusan hakim di ranah perdata. Hakim harus berpedoman pada aturan hukum yang tertulis dan diakui dalam sistem hukum nasional, seperti Undang-Undang Dasar, peraturan

---

<sup>86</sup> Wahono, E., & Prawesthi, W. (2023). Ratio Decidendi In Determining Tools Of Evidence Instructions For Settlement Of Criminal Cases In The Murder Trial. *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri)*, 2(4), 339–348. Hlm 342

perundang-undangan, serta peraturan pemerintah. Putusan yang tidak berlandaskan pada ketentuan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, legalitas bertujuan agar setiap keputusan yang diambil tidak menyimpang dari norma yang telah ditetapkan sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Prinsip imparcialitas menuntut hakim untuk harus bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara. Ketidakberpihakan yang dimaksud disini mencakup segala proses peradilan mulai dari pemeriksaan identitas pihak, pemeriksaan bukti, pemeriksaan saksi, hingga putusan akhir yang mana hakim tidak boleh mendapat pengaruh eksternal serta tidak terpengaruh oleh hubungan personal dengan pihak-pihak berperkara (terkait). Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan memberikan kepercayaan pada para pihak bahwa putusan yang diambil benar-benar obyektif, imparcialitas hakim sangat dibutuhkan agar putusan tersebut bebas dari intervensi politik mengingat tahun ini merupakan tahun politik.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Adhita, M. M. (2023). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02). Hlm.11

## 1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan

### 1.7.5.1 Definisi Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya, yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan, maupun agamanya.<sup>88</sup> Keadilan adalah konsep yang mengacu pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak individu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan dalam hukum perdata menuntut agar setiap pihak yang berperkara mendapatkan haknya secara proporsional sesuai dengan status dan perannya dalam perkara, maka keadilan dan kepastian hukum yang harus diberikan kepada seseorang manakala orang tersebut memerlukan perlindungan.<sup>89</sup>

Keadilan dalam KBBI dikatakan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.<sup>90</sup> Menurut Aristoteles keadilan merupakan suatu gejala yang

---

<sup>88</sup> Pandit, I. G. S. (2016). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 14-20. Hlm. 14

<sup>89</sup> Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2), 177-191.. Hlm.181

<sup>90</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Daring. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. Diakses Pada 28 September 2024 Pukul 11.00 Wib

secara inheren tergantung pada komunitas yang lebih besar dan pada hukum atau norma-normanya<sup>91</sup>. Aristoteles dalam hal ini mengkategorikan keadilan sebagai keutamaan apabila dalam dimensi keadilan ini berhubungan dengan aspek sosial khususnya dengan relasi manusia satu dengan yang lain. Menurut John Rawls bidang pokok utama keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi, karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap prospek kehidupan individu.<sup>92</sup>

Teori keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat hukum yang mempengaruhi berbagai keputusan, regulasi, dan kebijakan publik, termasuk dalam konteks hukum perdata. Hakim bertugas untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak agar tercipta keadilan yang sesungguhnya. Keadilan tidak hanya dilihat dari perspektif formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek substantif yang mencakup dampak nyata dari putusan yang diambil terhadap kehidupan para pihak.

---

<sup>91</sup> Salsabila, C. A. K., Al-Imron, M. D. S., Sp, R. R., & Hastriani, S. (2022). Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01). Hlm 3

<sup>92</sup> Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30-45. Hlm 33

#### 1.7.5.2 Bentuk Keadilan Menurut Para Ahli

Para ahli membedakan beberapa bentuk keadilan yang diterapkan dalam konteks sosial dan hukum. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara keadilan "distributif" dengan keadilan "korektif" atau "remedial" yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>93</sup> Keadilan distributif merupakan salah satu bentuk yang paling dikenal, yang berkaitan dengan distribusi sumber daya dan hak-hak di antara individu dalam masyarakat. Aristoteles mendefinisikan keadilan distributif sebagai prinsip pembagian yang seimbang sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak. Keadilan jenis ini sangat relevan dalam konteks hukum perdata, di mana hak-hak individu dan kelompok harus dilindungi secara proporsional .

---

<sup>93</sup> Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522-531. Hlm.527

John Rawls dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice*, membagi konsepsi keadilan berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu: *liberty* (kebebasan), *equality* (kesamaan), dan *rewards* (ganjaran)<sup>94</sup>. Hak dan kewajiban menjadi dasar utama pada prinsip kebebasan dalam artian prinsip kebebasan mengacu pada kebebasan yang bersifat merata (*equal liberty*). Prinsip kesamaan (*equality*) semata-mata bukan dalam artian Rawls menolak ketidaksamaan dalam masyarakat (misalnya kaya-miskin, atasan-bawahan, dan sebagainya), melainkan bahwa Rawls menerima ketidaksamaan sosial dan ekonomi dengan dua syarat yang ketidaksamaan tersebut diperoleh demi keuntungan pihak yang paling lemah dalam masyarakat (*the difference principle*) dan merupakan hasil dari kompetisi terbuka serta adil (*fair equality of opportunity*) atas posisi-posisi dan jabatan-jabatan yang ada dalam masyarakat.<sup>95</sup>

Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan khusus<sup>96</sup>. Konsep keadilan umum kaitannya dengan relasi antar sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya, karena tujuan dari

---

<sup>94</sup> Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan Sosial Di Dalam Negara Hukum Indonesia. *Journal Of Knowledge And Collaboration*, 1(2), 28-38. Hlm 34

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2019). Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409-431. Hlm.419



keadilan adalah kebaikan umum (*bonum comune*)<sup>97</sup>. Konsep keadilan khusus sendiri terbagi menjadi 3(tiga) yakni keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).

Keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aquinas ini pada dasarnya merupakan turunan dari teori keadilan distributif yang digagas oleh Aristoteles berdasarkan pembagian hak dan kewajiban sebagaimana dengan proporsinya. Menurut Aquinas, keadilan distributif ini mengatur relasi antar masyarakat atau relasi antara negara dan individu yang merupakan bagian dari masyarakat. Secara garis besar gabungan dari gagasan Aristoteles dan Aquinas, keadilan distributif dapat dikatakan membicarakan bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Keadilan komutatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing, keadilan komutatif lebih menonjolkan hubungan timbal balik melalui pertukaran (*exchange*) antara dua individu, sedangkan keadilan vindikatif lebih

---

<sup>97</sup> *Ibid*

mengarah kepada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai.<sup>98</sup>

#### 1.7.5.3 Aspek Pancasila dalam Teori Keadilan

Teori keadilan dalam Pancasila juga mencakup keadilan retributif, komutatif, dan restoratif. Keadilan retributif menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan setimpal bagi setiap pelanggar hukum. Keadilan komutatif menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap interaksi sosial, sementara keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Implementasi ketiga bentuk keadilan ini memerlukan kebijakan yang seimbang antara penegakan hukum, perlindungan hak individu, serta pemulihan sosial.

Keadilan menurut Pancasila menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga substantif dan berkeadilan. Setiap proses hukum harus memperhatikan aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan kepentingan umum. Implementasi keadilan hukum yang sejalan dengan Pancasila harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi, serta memastikan bahwa hukum

---

<sup>98</sup> *Ibid.* Hlm 420

benar-benar ditegakkan untuk mencapai keadilan yang seimbang.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran sentral dalam mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Teori keadilan dalam Pancasila mencakup prinsip-prinsip moral, sosial, hukum, dan ekonomi yang terintegrasi di dalam lima sila Pancasila. Kelima sila tersebut tidak hanya berdiri sendiri tetapi saling terkait dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan keadilan yang komprehensif dan holistik yang harus dapat memahami aspek keadilan dalam Pancasila memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap setiap sila dan bagaimana setiap sila tersebut membentuk prinsip keadilan yang sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Sila pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa," menekankan bahwa setiap bentuk keadilan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang mengandung unsur moral dan etika, nilai ini mengajarkan bahwa keadilan tidak hanya diukur berdasarkan hukum manusia tetapi juga harus sejalan dengan hukum Tuhan yang mencakup kebenaran, kesetaraan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan bermartabat bukanlah jenis pengertian keadilan namun suatu teori

hukum yang memberi petunjuk mengenai tujuan dalam setiap institusi hukum yang dimana teori keadilan bermartabat berlandaskan pada Pancasila.<sup>99</sup> Sila pertama dalam teori keadilan ini merepresentasikan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral dalam mewujudkan keadilan dan keadilan yang ditegakkan berdasarkan sila pertama ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan hukum tetapi juga memastikan bahwa keadilan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai spiritual yang mengedepankan kebaikan dan kejujuran. Implementasi keadilan yang berlandaskan sila pertama dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas dalam pengambilan keputusan.

Sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," mengandung konsep keadilan yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi martabat setiap individu. Sila ini berperan dalam membentuk konsep keadilan yang tidak hanya menghargai aspek hukum tetapi juga aspek sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Sila kedua dalam teori keadilan ini mengarah pada keadilan distributif di mana setiap individu harus mendapatkan

---

<sup>99</sup> Brahmana, R. P., & Karo, R. K. (2022). Penerapan Telemidisin Di Indonesia Berbasis Nilai Teori Keadilan Bermartabat: Pengaturan Dan Peran Dokter. *Jurnal Lemhannas Ri*, 10(4), 224-235.Hlm 226

haknya secara adil sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Sila kedua dalam Pancasila dapat dikatakan merupakan nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) yang hanya sebuah hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengakui harkat serta martabat manusia yang dapat menciptakan sebuah masyarakat yang bermartabat.<sup>100</sup> Sila kedua juga menuntut agar setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan dampaknya terhadap martabat manusia dan tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan demi kepentingan tertentu.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan keadilan, konsep keadilan yang bersumber dari sila ini menekankan bahwa setiap individu dan kelompok dalam masyarakat harus diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. Pengimplementasian sila ketiga dalam teori keadilan ini mengarah pada konsep keadilan yang inklusif dan berorientasi pada persatuan. Keadilan yang bersumber dari sila ini harus mampu menjaga keutuhan bangsa dan menciptakan keharmonisan sosial di tengah keberagaman

---

<sup>100</sup>Koswara, W. (2022). Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(2), 86-103.Hlm. 91

yang ada di Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa usaha untuk bersatu bertujuan mencapai kebulatan rakyat demi membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>101</sup> Penerapan keadilan yang berlandaskan sila ketiga mencakup kebijakan-kebijakan yang mencegah adanya perpecahan di masyarakat, seperti kebijakan yang mendorong integrasi sosial, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," mencerminkan prinsip keadilan partisipatoris yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Teori keadilan pada sila keempat ini menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan agar keadilan yang dihasilkan merupakan cerminan dari aspirasi dan kehendak rakyat. Penerapan sila keempat ini dalam konteks keadilan mencakup keadilan prosedural di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk

---

<sup>101</sup> *Ibid.*Hlm 87

menyampaikan pendapatnya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting agar keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Teori keadilan yang bersumber dari sila keempat menekankan pentingnya demokrasi yang berkeadilan di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan.

Sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," secara eksplisit menunjukkan pentingnya keadilan sosial sebagai tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sila ini mengarah pada teori keadilan sosial yang menekankan adanya pemerataan kesejahteraan, distribusi kekayaan yang adil, serta pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Implementasi dari sila kelima mencakup kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, yang memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya secara proporsional dan merata. Sila kelima memiliki pandangan bahwa nilai-nilai yang merupakan tujuan negara ialah sebagai tujuan dalam hidup bersama, di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial) dan keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu

keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>102</sup> Keadilan sosial yang bersumber dari sila kelima tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak ekonomi tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya dan politik yang saling berkaitan.

Keadilan dalam Pancasila mencakup berbagai aspek yang luas dan kompleks. Nilai ketuhanan dalam sila pertama memberikan landasan moral dan spiritual bagi penerapan keadilan dalam sila-sila berikutnya. Sila kedua hingga kelima merepresentasikan keadilan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang saling melengkapi, penerapan keadilan menurut Pancasila memerlukan pendekatan yang holistik dan interdisipliner, yang tidak hanya berfokus pada satu aspek keadilan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>102</sup>Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155. Hlm.147